

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

PENGUMUMAN NOMOR 12/HM.02-Pu/3311/KPU-Kab/I/2021

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 400/061/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diberlakukan Work From Home (WFH) sebesar 75 % dan Work From Office (WFO) sebesar 25 %, diberitahukan bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo tetap melakukan **piket kerja** dan **memberikan pelayanan** sesuai hari dan jam kerja di kantor.

Demikian pemberitahuan ini untuk dapat diketahui khalayak ramai.

Sukoharjo, 11 Januari 2021